



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS RADIO SUARA SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang efisien, akuntabel dan berorientasi kemanfaatan bagi masyarakat perlu penataan terhadap Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa terhitung sejak tahun 2012 Perseroan Terbatas Radio Suara Situbondo sudah tidak lagi dapat mencapai tujuan pembentukannya secara optimal dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Situbondo selaku pemegang saham mayoritas, maka sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menjamin pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik perlu dilakukan pembubaran terhadap Perseroan Terbatas Radio Suara Situbondo;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pembubaran Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perseroan Terbatas Radio Suara Situbondo.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SITUBONDO
 dan
 BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUBARAN
PERSEROAN TERBATAS RADIO SUARA SITUBONDO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Perseroan Terbatas Radio Suara Situbondo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06) dinyatakan dibubarkan.

Pasal 3

Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perseroan Terbatas Radio Suara Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perseroan Terbatas Radio Suara Situbondo dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 5

Direksi, komisaris, dan pegawai Perseroan Terbatas Radio Suara Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak yang seharusnya diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan Terbatas Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 03 Maret 2026

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 03 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

AKHMAD YULIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR : 23-3/2026

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

BIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
19850725 201503 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS RADIO SUARA SITUBONDO

I. UMUM

PT Radio Suara Situbondo tidak beroperasi karena alasan ketidakmampuan manajemen dalam mengelola perusahaan yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo selaku pemegang saham mayoritas telah mengajukan penetapan pembubaran PT Radio Suara Situbondo dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Situbondo berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 16/PDT.P/2019/PN.SIT tanggal 11 April 2019. Proses likuidasi PT Radio Suara Situbondo telah dilaksanakan secara sempurna oleh likuidator, demikian pula prosedur pengakhiran status PT Radio Suara Situbondo sebagai badan hukum juga telah ditempuh sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sehingga pembubaran PT Radio Suara Situbondo telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena PT Radio Suara Situbondo didirikan berdasarkan Peraturan Daerah, maka pembubarannya sesuai dengan asas *contrarius actus* memerlukan pengesahan pembubaran melalui peraturan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.